

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tujuan nasional dan cita-cita bangsa seperti yang telah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut, pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dituntut untuk memberikan kinerja yang baik serta pelayanan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui kinerja dan pelayanan tersebut dapat membantu untuk memajukan kesejahteraan umum yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam meraih tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah sendiri namun juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk kerja sama, karena pembangunan nasional merupakan pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat secara nasional. Salah satu contoh upaya pemerintah dalam pembangunan nasional dalam menyediakan kebutuhan masyarakat yaitu seperti pembangunan

infrastruktur dan juga penyediaan kebutuhan barang dan jasa, sehingga untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional tersebut dapat dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa.

Pada hakikatnya pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan dan mewujudkan barang atau jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.<sup>1</sup> Selama berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa, perlu melibatkan beberapa pihak didalamnya sehingga diperlukan nilai-nilai etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa sebagai pengikat yang mengatur atau yang mendasari penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pihak- pihak tersebut harus selalu tunduk kepada metode, etika, norma, dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Salah satu bentuk upaya dalam mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa adalah pemerintah harus mampu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Berdasarkan *United Nation Development Program* (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) prinsip-prinsip tersebut terdiri dari partisipasi (*participation*),

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

penerapan hukum (*fairness*), transparansi (*transparency*), responsivitas (*responsiveness*), orientasi (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas (*effectiveness*), akuntabilitas (*accountability*) dan strategi visi (*strategic vision*).<sup>2</sup> Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat membentuk pemerintahan yang terbuka, efisien, transparan, dan akuntabel serta dapat membantu melakukan perbaikan terhadap segala kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun upaya yang dilakukan salah satunya yaitu dengan memberikan layanan publik terhadap masyarakat yang mencerminkan keterbukaan ataupun transparansi. Melalui transparansi, masyarakat berhak dan bebas untuk memperoleh informasi publik serta masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ini. Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan tujuan dari keterbukaan/transparansi informasi publik yaitu

---

<sup>2</sup> Hedinar Khairunnisya, 2018, *E-procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sebagai Upaya Terwujudnya Good Governance*, Universitas Brawijaya, hlm 2.

untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengadaan barang dan jasa yang baik adalah pengadaan barang yang jasa yang menerapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan serta dapat memberi manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.<sup>3</sup> Berdasarkan beberapa prinsip diatas, peneliti lebih memfokuskan penulisan penelitian ini terhadap salah satu penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu prinsip transparansi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa terutama terhadap pengadaan barang dan jasa yang berbasis elektronik (*e-procurement*).

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, pengembangan dari sistem pengadaan barang dan jasa merupakan suatu bagian yang penting untuk dapat menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, saat ini pelaksanaan barang dan jasa tidak hanya dilaksanakan dengan metode yang konvensional namun dapat

---

<sup>3</sup> W. Riawan Tjandra, 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Yogyakarta, hlm. 9.

juga dilaksanakan secara elektronik (*e-procurement*). *E-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) lewat aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).<sup>4</sup>

*E-procurement* mulai diterapkan di Indonesia sebagai sistem pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2002.<sup>5</sup> Munculnya *e-procurement* dalam sistem pengadaan barang dan jasa, dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi seluas-luasnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) diharapkan dapat menciptakan pengadaan barang dan jasa yang transparansi, efisien dan efektivitas serta akuntabilitas dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada proses pengadaan barang dan jasa seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Pada dasarnya pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) tetap dilaksanakan dengan memperhatikan

---

<sup>4</sup> <https://lpse.kominfo.go.id/eproc4/publik/tentangkami> diakses tanggal 22 September 2022

<sup>5</sup> Sabrina Dyah Nayabarani, 2017, membangun transparansi pengadaan barang dan jasa melalui peningkatan peran ICT dalam mereduksi korupsi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47 No.4 (2017):477-496, hlm. 488.

etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa, terutama dalam penggunaan prinsip transparansi. Agar pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar dan transparan, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, seperti peraturan, kebijakan, aturan administrasi, maupun prosedur dan praktek yang dilaksanakan haruslah menunjukkan prinsip transparansi kepada semua calon peserta pengadaan barang dan jasa. Transparansi yang dimaksud sudah menyangkut kebebasan mendapatkan informasi tentang kriteria, tata cara evaluasi, dan tata cara penentuan pemenang.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pengadaan barang dan jasa yaitu terkait dengan pengawasan terhadap suatu pengadaan barang dan jasa, yang mana dengan pengawasan yang baik dapat menentukan arah tujuan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. Pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa dapat diklasifikasikan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Menteri /Kepala Lembaga/ Kepala daerah wajib untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap kepala/Lembaga/pemerintah daerah masing-masing. Pengawasan internal atau yang biasa disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk dengan tugas

---

<sup>6</sup> W. Riawan Tjandra, *Op. Cit.*, hlm. 281.

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP yaitu melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.<sup>7</sup>

Sebaliknya, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, hal ini dikarenakan masih ditemukan proses atau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa terutama dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*). Hal ini dapat dilihat dari beberapa titik kritis yang sering terjadi pada tahap-tahap pengadaan barang dan jasa, seperti dalam tahap penunjukkan pejabat pengadaan personil pokja pemilihan/pejabat pengadaan yang tertutup dan tidak transparan, pada tahap penyusunan RUP belum diumumkan di aplikasi SiRUP, penggelembungan HPS di katalog elektronik, dan berita acara yang tidak diumumkan di aplikasi SPSE. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut tentu akan merugikan keuangan negara.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Butir 22 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Salah satu kasus penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik yang terjadi di Provinsi Papua pada tahun 2017 oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Papua terkait pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre perubahan tahun 2015, dari total anggaran sebesar Rp. 89,5 milyar, kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan pelaku yaitu sebesar Rp. 42 milyar.<sup>8</sup> Dari contoh kasus ini dapat menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*) belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa terutama dalam penerapan prinsip transparansi.

Berdasarkan uraian diatas, munculnya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang transparansi, efisien dan efektivitas serta akuntabilitas dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada proses pengadaan barang dan jasa seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Namun pada kenyataannya masih ditemukan beberapa penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) terutama terkait penerapan prinsip transparansi. Oleh karena itu, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) TERHADAP PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI

---

<sup>8</sup><https://news.detik.com/berita/d-3413502/korupsi-kadis-pu-papua-terjadi-meski-pengadaan-sistem-elektronik> diakses tanggal 25 september 2022



## DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (*E-Procurement*) DI PROVINSI PAPUA”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengawasan APIP terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Papua?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh APIP dalam pengawasan terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Papua?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala peran pengawasan APIP terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Papua?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk:

1. Mengetahui bagaimana pengawasan APIP terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah berbasis elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Papua.
2. Mengetahui apa kendala-kendala peran pengawasan APIP terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah berbasis elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Papua.
3. Mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala peran pengawasan APIP terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah berbasis elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Papua.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai data informasi dan juga sebagai referensi dalam bidang ilmu hukum terutama di bidang pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dengan adanya penelitian ini juga dapat menghasilkan pemahaman pemahaman yang baru untuk dapat memperkaya kajian-kajian di bidang hukum terutama di bidang hukum pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak pihak yang terkait:

- a. Manfaat bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk membantu pemerintah dalam menerapkan prinsip transparansi terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) terutama dalam lingkungan pemerintahan agar mencapai tujuan dari pengadaan barang dan jasa yang diharapkan.
- b. Manfaat bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi APIP dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses kegiatan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) terutama dalam mengawasi bagaimana proses pengadaan barang dan jasa tersebut dalam menerapkan prinsip transparansi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Judul penelitian hukum “Peran Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-procurement*) di Provinsi Papua”, sepengetahuan penulis bahwa penelitian ini merupakan karya asli bukan menduplikasi dari penelitian karya orang lain dan penelitian ini juga belum pernah dibahas ataupun diteliti oleh pihak lain

untuk mendapatkan gelar sarjana di perguruan tinggi. Jika ada ditemukan penulisan yang sama dengan apa yang dituliskan oleh penulis, maka penelitian ini bersifat sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang relatif mempunyai kesamaan dengan yang ingin diteliti oleh penulis :

1. Skripsi karya Andhika Eka Pratama, NPM 130511390, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017, Judul Skripsi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dengan rumusan masalah bagaimana Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Hasil dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa peran KPPU dalam melakukan pengawasan dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan oleh LKPP belum berjalan dengan maksimal karena belum terdapat fungsi pengawasan secara lebih khusus terhadap *E-Tendering* atau tender elektronik, ditambah lagi Peraturan Kepala LKPP belum

melibatkan dalam proses pengawasan dari KPPU sehingga akses masuk kedalam data base lelang LPSE belum ada. Pengawasan KPPU terhadap *E-Tendering* hanya berlandaskan pada laporan yang dibuat oleh pelaku usaha.

Persamaan dari penelitian skripsi yang ditulis oleh Andhika Eka Pratama yaitu terkait dengan peran pengawasan oleh lembaga pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Persamaan selanjutnya terletak pada jenis metode penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pertama dari penelitian skripsi yang ditulis oleh Andhika Eka Pratama dengan penulis yaitu terkait dengan lembaga pengawasannya, dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Andhika Eka Pratama, memfokuskan pada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sedangkan dalam penelitian skripsi ini memfokuskan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Perbedaan Kedua, pada penelitian yang ditulis oleh Andhika Eka Pratama meneliti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-tendering*) yang dilaksanakan oleh LKPP secara keseluruhan sedangkan dalam penelitian skripsi ini meneliti pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di daerah tertentu yaitu di Papua. Perbedaan ketiga, dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Andhika Eka Pratama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan

oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sedangkan dalam penelitian skripsi ini lebih menekankan terhadap bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi adanya penerapan prinsip transparansi dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Papua.

2. Skripsi karya Cakra Mandala Putra, Nomor Mahasiswa 1056105511115, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2020, Judul Skripsi Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar, dengan rumusan masalah bagaimanakah transparansi pengadaan barang/jasa di kantor layanan pengadaan secara elektronik Kota Makassar dan yang kedua apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengadaan barang /jasa di kantor layanan pengadaan secara elektronik Kota Makassar. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana transparansi pengadaan barang/jasa di kantor layanan pengadaan secara elektronik Kota Makassar dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa di kantor layanan pengadaan secara elektronik Kota Makassar.

Hasil dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa transparansi di pengadaan barang/jasa di kantor layanan pengadaan secara elektronik di Kota Makassar sudah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan kesediaan dan aksesibilitas dokumen pengadaan barang dan jasa yang sudah berjalan dengan baik. Semua itu didapatkan dengan adanya faktor pendukung berupa penyediaan *link* oleh perusahaan yang dapat diakses oleh siapa pun dan sudah menjadi kepuasan bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa pengadaan secara online dan yang menjadi faktor penghambat yaitu datang dari internal Lembaga seperti kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Cakra Mandala Putra dengan penelitian ini yaitu menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Persamaan selanjutnya, dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Cakra Mandala Putra dengan penelitian skripsi ini yaitu meneliti terkait penerapan prinsip transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di daerah tertentu. Perbedaan pertama terkait dengan lokasi penelitian, dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Cakra Mandala Putra dilakukan di kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar sedangkan dalam penelitian skripsi ini dilakukan di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kantor

Inspektorat di Provinsi Papua. Perbedaan kedua, dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Cakra Mandala Putra memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kota Makassar beserta faktor-faktor yang mendukung adanya transparansi tersebut sedangkan dalam penelitian skripsi ini lebih memfokuskan pada bagaimana peran APIP dalam mengawasi penerapan prinsip transparansi yang dilakukan pada proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di provinsi Papua yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengawasan Intern atas pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Skripsi karya Rizka Kurnia Dewi, Nomor Mahasiswa 150810301049, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Jember, Tahun 2019, Judul Skripsi Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Dalam Review Penyerapan Anggaran Dan Pengadaan Barang/Jasa (Pada Kabupaten Banyuwangi), dengan rumusan masalah apakah kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh Kementerian/Lembaga/Pemerinta Daerah (K/L/P) tahun anggaran 2018. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui mengenai kesesuaian antara kegiatan review penyerapan anggaran dan



pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dengan Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) Tahun Anggaran 2018.

Hasil dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan revidi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan dengan baik. Namun pelaksanaan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman review yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yaitu Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh K/L/D Tahun Anggaran 2018 sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan review tersebut tidak sesuai dengan harapan dari tujuan diadakannya Revidi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa.

Persamaan dari penelitian skripsi yang ditulis oleh Rizka Kurnia Dewi dengan penelitian skripsi ini yaitu meneliti tentang peran inspektorat yang merupakan bagian dari APIP dalam melakukan kegiatan revidi yang juga merupakan bagian dari kegiatan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa. Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Rizka Kurnia Dewi yaitu dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan pada penelitian skripsi ini hanya menggunakan metode kualitatif. Perbedaan kedua yaitu terkait dengan lokasi

penelitian, yang mana lokasi penelitian pada penelitian skripsi yang ditulis oleh Rizka Kurnia Dewi dilakukan pada kabupaten Banyuwangi sedangkan dalam penelitian skripsi ini dilakukan di provinsi Papua. Perbedaan ketiga, yaitu pada penelitian skripsi yang ditulis oleh Rizka Kurnia Dewi memfokuskan penelitiannya terkait bagaimana peran Inspektorat Daerah dalam kegiatan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan/jasa yang lebih menguraikan tentang optimal atau tidaknya kinerja inspektorat di Kabupaten Banyuwangi sedangkan pada penelitian skripsi ini lebih menekankan peran APIP (Inspektorat dan BPKP Provinsi Papua) dalam mengawasi penerapan prinsip transparansi pada pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Provinsi Papua.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal/inspektorat/ unit pengawasan intern pada Kementerian,

inspektorat utama/inspektorat/unit pengawasan intern pada lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara/lembaga negara, inspektorat provinsi/ kabupaten/kota, dan unit pengawasan internal pada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Prinsip transparansi

Prinsip transparansi yaitu bagaimana proses pengadaan barang/ jasa dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan -ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/jasa, dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan. Dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama penyedia barang/jasa yang berminat.

## 3. Pengadaan barang dan Jasa

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, mengatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

#### 4. *E-procurement*

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan teknologi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

5. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Papua.
6. Kendala dan Upaya yang dihadapi dan diatasi oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Papua.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penulisan hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus terhadap norma hukum. Macam data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, asas hukum,

---

<sup>9</sup> Jamila Lestyowati, 2018, *Analisis Permasalahan E-purchasing Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja*, Simposium Nasional Keuangan Negara (669-695).

putusan Lembaga peradilan dan/atau putusan Lembaga penyelesaian sengketa) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan majalah ilmiah) sebagai data utama.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penulisan hukum/skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai pendukung untuk menyelesaikan penelitian ini yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memilikidaya mengikat bagi subjek hukum yang terdiri dari

- 1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- 3) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- 4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, terutama yang berkaitan dengan transparansi pengadaan barang dan jasa terutama yang berbasis elektronik (*e-procurement*) dan terkait peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah. Bahan hukum sekunder lain juga didapat dari pendapat narasumber dari kantor BPKP dan Inspektorat Provinsi Papua selaku dari APIP.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode dengan mempelajari bahan hukum primer dan hukum sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal-jurnal hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai data-data pendukung dalam penelitian yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber tentang apa yang akan diteliti atau objek yang diteliti. Dalam hal ini wawancara dilakukan antara penulis dengan kepala perwakilan kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) Provinsi Papua dan Kepala Inspektorat

Provinsi Papua. Wawancara ini akan dilakukan dengan membatasi

aspek dari permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan pedoman wawancara.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasar terhadap aturan hukum untuk dapat menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

